



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
TAHUN 2023-2026



SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN BANJARNEGARA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

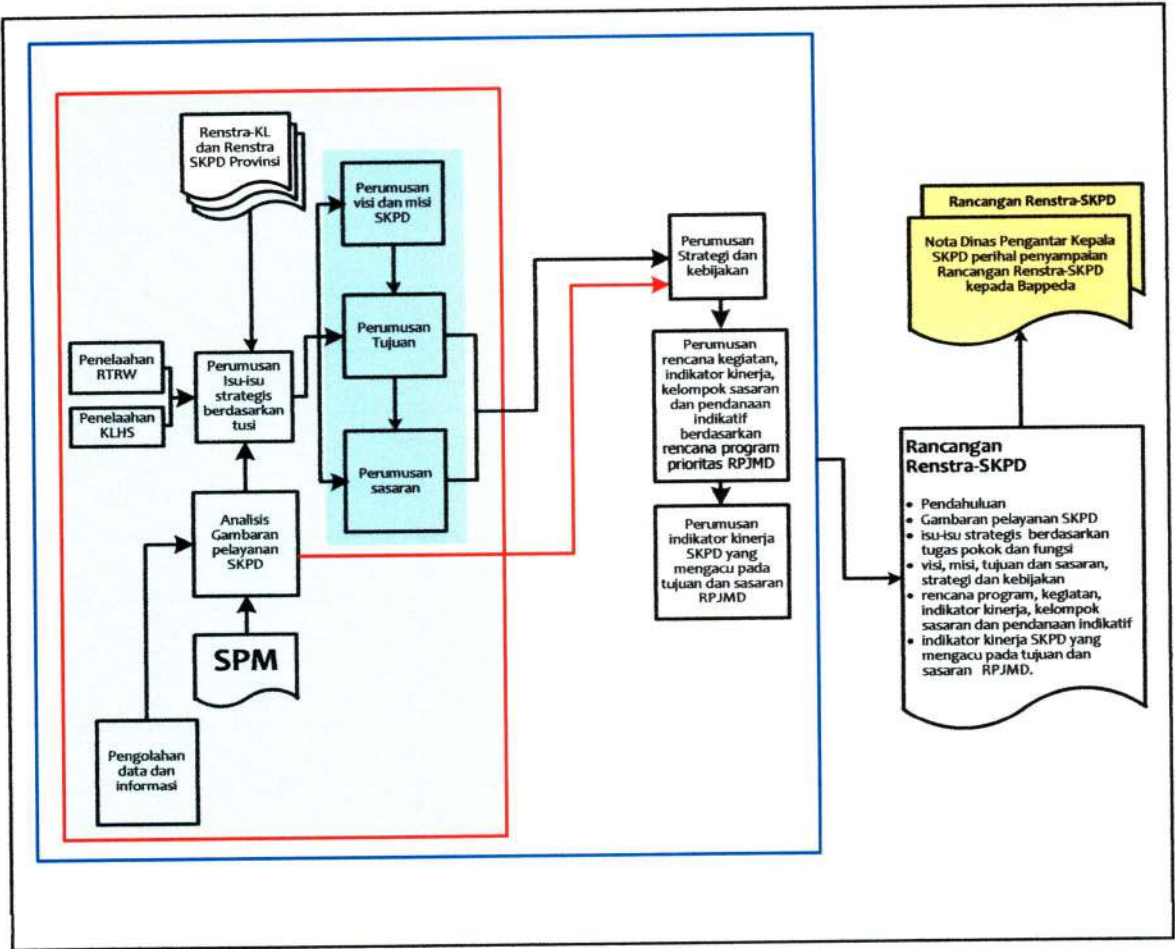
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan daerah untuk menyusun 5 (lima) dokumen perencanaan pembangunan, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 *juncto* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, terminologi Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah) didefinisikan sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah jangka menengah yang memuat memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 secara khusus mengacu pada Inmendagri Nomor 70 Tahun 2021 mengenai Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022. Selain berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah, penyusunan Renstra Perangkat Daerah juga mengacu pada Renstra (Kementerian/Lembaga terkait), serta Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun

2019 - 2023. Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Adapun tahapan penyusunan Renstra dapat dilihat dalam tabel 1.2 berikut.

Gambar 1.2
Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota



1.2 Landasan Hukum

Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026 disusun dengan berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6057);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).
19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022.
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010

- Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 2 Seri E);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembara Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 145);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 213) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor Tahun 2019 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 286);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 233);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 32 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 32);
28. Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020 Nomor 78);
29. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banjarnegara 2023 – 2026 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 Nomor 14).

1.3 Maksud dan Tujuan

Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026 disusun dengan maksud :

- a. Sebagai upaya kongkrit menindaklanjuti Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banjarnegara 2023 – 2026, terutama dalam rangka mewujudkan Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara agar menjadi institusi yang bermutu untuk mewujudkan kemandirian masyarakat.
- b. Mengoptimalkan peran Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara dalam melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat.
- c. Meningkatkan dan mengembangkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam rangka mewujudkan good and clean governance.
- d. Sebagai kerangka serta arah pembangunan untuk tahun 2023-2026 dalam pencapaian Tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, Program serta sebagai tolok ukur pertanggungjawaban perangkat daerah pada akhir tahun anggaran.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ke dalam rencana program kegiatan prioritas Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 yang diselaraskan dengan sasaran dan program Rencana Pembangunan Daerah 2023 – 2026.
- b. Memberikan pedoman bagi penyusunan rencana kerja tahunan Perangkat Daerah
- c. Menjabarkan program-program pembangunan serta rencana kegiatan yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis sesuai bidang kewenangan dan alokasi pembiayaan dalam kurun waktu 2023 -2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Dokumen Rencana Strategis ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 Tanggal 17 November 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Adapun perinciannya adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab I memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BANJARNEGARA

Bab II memuat Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi, Sumber Daya, dan Kinerja Pelayanan serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BANJARNEGARA

Bab III memuat Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah, Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara dalam lima tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara dalam empat tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD. Indikator kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD.

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BANJARNEGARA

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara

2.1.1 Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah. Selanjutnya ditetapkan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 78 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara.

Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara Administratif bertanggungjawab langsung kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Banjarnegara dan Bupati Banjarnegara beserta Wakil Bupati Banjarnegara. Berdasarkan peraturan Perundang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mengatur dan mengurus

kepentingan masyarakat dimaksud, membawa konsekuensi kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan kinerjanya secara optimal.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan dengan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Gambaran singkat struktur organisasi Sekretaris DPRD dalam menjalankan tugasnya :

1. Sekretaris DPRD ;
2. Bagian Umum dan Keuangan, terdiri dari
 - a. Sub Bagian Program dan Keuangan;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian; dan
 - c. Sub Bagian Rumah Tangga;
3. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan, terdiri dari ;
 - a. Sub Bagian Kajian Perundang-undangan; dan
 - b. Sub Bagian Persidangan dan Hubungan Masyarakat;
4. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan, terdiri dari ;
 - a. Sub Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Aspirasi; dan
 - b. Sub Bagian Fasilitasi Pengawasan.

Adapun Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara dapat dilihat pada bagan di bawah ini :

Gambar 2.1
Bagan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten
Banjarnegara



2.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.

Dalam rangka melaksanakan tugasnya, Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi yaitu :

- a. perumusan kebijakan di bidang pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD;
- b. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang program dan keuangan, tata usaha, hukum, kerjasama, kearsipan, keorganisasian, ketatalaksanaan, pelayanan administrasi dan kepegawaian, serta rumah tangga di lingkungan DPRD Sekretariat DPRD;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 21 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas Jabatan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara, Uraian Tugas Jabatan Sekretaris DPRD Kabupaten Banjarnegara adalah sebagai berikut :

- a. merumuskan dan menetapkan rencana dan program kegiatan Sekretariat DPRD berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi dan Lembaga terkait baik vertikal maupun horizontal guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- c. merumuskan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan dan fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD serta penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan DPRD sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;

- d. menetapkan dan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam penyelenggaraan tenaga ahli yang diperlukan DPRD agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- e. menyelenggarakan pembinaan, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian kegiatan di bidang penyelenggaraan administrasi kesekretariatan dan administrasi perencanaan dan keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kinerja Sekretariat DPRD mencapai target yang telah ditetapkan;
- f. menyelenggarakan pembinaan, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian kegiatan dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD bidang legislasi;
- g. menyelenggarakan pembinaan, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian kegiatan dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD bidang penganggaran dan pengawasan;
- h. melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan internal pemerintah di lingkungan Sekretariat DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan lancar;
- i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;
- j. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk meningkatkan prestasi kerja;
- k. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2 Sumber Daya Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara

2.2.1 Sumberdaya Manusia (Pegawai)

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara memiliki Sumber Daya Manusia baik PNS maupun Non PNS. Keberadaan PNS dan non-PNS di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Banjarnegara masih kurang memadai untuk mendukung pelaksanaan visi dan misi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara. Selain itu juga dalam menghadapi era globalisasi ini dilakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia baik melalui diklat penjenjangan maupun non formal.

Kondisi Pegawai di Lingkungan Sekretariat DPRD Kab. Banjarnegara adalah sebagai berikut :

2.2.1.1 SDM Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 2.1

SDM Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	JENIS KELAMIN	PNS	NON PNS	Total	%
1	Laki-laki	29	10	39	76
2	Perempuan	8	4	12	24
JUMLAH TOTAL		37	14	51	100

2.2.1.2 SDM Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 2.2

SDM Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	PNS		NON PNS		TOTAL	%
		L	P	L	P		
1	STRATA 2	2	2	-	-	4	8
2	STRATA 1/D4	5	3	1	1	10	20
3	SARJANA MUDA / D3	-	1	-	1	2	4
4	SLTA	21	2	8	3	34	67
5	SLTP	1	-	-	-	1	1
6	SD	-	-	-	-	-	-
JUMLAH TOTAL		29	8	9	5	51	100

2.2.1.3 SDM Pegawai Berdasarkan Golongan/Kepangkatan

Tabel 2.3

SDM Pegawai Berdasarkan Golongan/Kepangkatan

NO	PANGKAT/GOLONGAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL	%
1	PEMBINA TK I / IVb	2	1	3	8
2	PEMBINA / IVa	1	1	2	5
3	PENATA TK. I / IIIId	2	3	5	13
4	PENATA / IIIc	1	-	1	2
5	PENATA MUDA TK. I / IIIb	1	1	2	5
6	PENATA MUDA / IIIa	1	1	2	5
7	PENGATUR TK. I / IIId	11	-	11	29
8	PENGATUR / IIc	8	1	11	29
9	PENGATUR MUDA TK. I / IIb	1	-	1	2
10	PENGATUR MUDA / IIa	-	-	-	-
11	JURU TK. I / Id	1	-	1	2
12	JURU / Ic	-	-	-	-
13	JURU MUDA TK. I / Ib	-	-	-	-
14	JURU MUDA / Ia	-	-	-	-
	JUMLAH TOTAL	29	8	37	100

2.2.2 Sarana dan Prasarana (Asset)

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara memiliki sarana dan prasarana berikut kondisi sarana dan prasarana tersebut serta telah dilakukan analisa ketercukupan dibandingkan dengan beban kerja, sebagai berikut :

Tabel 2.4

Kondisi sarana dan prasarana (Asset)

NO	JENIS SARANA DAN PRASARANA	KONDISI		JUMLAH	KONDISI YANG DIHARAPKAN DIAKHIR RENSTRA
		Baik	Rusak		
1	Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja	v	-	1 Unit (6.260 M2)	1 Unit (6.260 M2)
2	Alat angkutan darat bermotor	v	-		
	- Sedan	v	-	1 Unit	1 Unit
	- Station Wagon			7 Unit	10 Unit
	- Micro Bus			4 Unit	7 Unit
	- Sepeda Motor			11 Unit	11 Unit
	ALAT ANGKUTAN	v	-		

	DARAT TAK BERMOTOR				
	- Grobag sampah	v	-	3 Unit	3 unit
	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	v	-		
	Perkakas Standard (Standard Tools)	v	-	1 Set	1 Set
	ALAT KANTOR	v	-		
	- Mesin Ketik Ketik Manual Portable	v	-	11 Unit	11 Unit
	- Mesin Hitung/Mesin Jumlah	v	-	1 Unit	1 Unit
	-Alat Reproduksi (Pengandaan/ Mesin Fotocopy Folio)	v	-	2 Unit	2 Unit
	- Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	v	-	98 Unit	105 Unit
	- Alat Kantor Lainnya	v	-	332 Unit	400 Unit
	ALAT RUMAH TANGGA	v	-		
	- Meubelair	v	-	821 Unit	900 Unit
	- Alat Pengukur Waktu	v	-	35 Unit	35 Unit
	- Alat Pembersih	v	-	16 Unit	20 Unit
	-Alat Pendingin	v	-	105 Unit	110 Unit
	-Alat Dapur	v	-	120 Unit	130 Unit
	- Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	v	-	306 Unit	320 Unit
	- Alat Pemadam Kebakaran	v	-	12 Unit	12 Unit
	MEJA DAN KURSI KERJA RAPAT PEJABAT	v	-		
	Meja Kerja Pejabat	v	-	52 Unit	52 Unit
	Meja Rapat Pejabat	v	-	24 Unit	24 Unit
	Kursi Kerja Pejabat	v	-	177 Unit	177 Unit
	Kursi Rapat Pejabat	v	-	70 Unit	70 Unit
	Lemari Dan Arsip Pejabat	v	-	22 Unt	25 Unt
	ALAT STUDIO	v	-		
	Peralatan Studio Audio	v	-	46 Unit	75 Unit
	Peralatan Studio Video Dan Film	v	-	32 Unit	50 Unit
	ALAT KOUNIKASI	v	-		
	Alat Komunikasi Telephone	v	-	20 Unit	20 Unit
	Alat Komunikasi Radio Ssb	v	-	4 Unit	8 Unit
	Alat Komunkasi Sosial	v	-	14 Unit	14 Unit
	PERSENJATAAN/ SINAR	v	-		
	Laser	v	-	1 Unit	1 Unit
	KOMPUTER	v	-		
	Personal Komputer	v	-	78 Unit	85 Unit

	PERALATAN KOMPUTER	v	-		
	Peralatan Personal Komputer	v	-	46 Unit	55 Unit
	Peralatan Jaringan	v	-	1 Unit	1 Unit
	BANGUNAN GEDUNG KANTOR	v	-	5 Unit	5 Unit
	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT IBADAH	v		1 Unit	1 Unit
	BANGUNAN GEDUNG PERTOKOAN LAIN-LAIN (DST)	v		1 Unit	1 Unit
	BANGUNAN GEDUNG UNTUK POS JAGA	v		1 Unit	1 Unit
	BANGUNAN GEDUNG GARASI/POOL	v		4 Unt	4 Unt
	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA LAINNYA	v		3 unit	3 unit
	MESS/WISMA/BUNGALOW/TEMPAT PERISTIRAHATAN	v		1 Unit	1 Unit
	Tugu	v		4 Unit	4 Unit
	BANGUNAN PELENGKAP PENGEMBANGAN SUMBER AIR	v			
	Bangunan Box Tersier (Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air)	v		1 Unit	1 Unit
	Instalasi Gardu Listrik Distribusi	v		1 Unit	1 Unit
	Jaringan Transmisi	v		1 Unit	1 Unit
	BUKU DAN PERPUSTAKAAN	v		468 eksemplar	468 eksemplar
	BARANG BERCORAK SENI BUDAYA	v		1 unit	1 unit

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Gambaran kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara 5 (lima) tahun sebelumnya diperoleh dari Dokumen Renstra pada Periode sebelumnya (2017-2022) sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.5 di bawah ini :

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara
Tahun 2017-2022

NO	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Kondisi Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun				Realisasi Capaian Tahun				Rasio Capaian pada Tahun			
		3	4		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019
1	2	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	Prosentase Perda yang ditetapkan sesuai dengan propemporda	%	-	-	100	100%	N/A	N/A	N/A	52,63	133%	N/A	N/A	52,63	133	N/A
2.	Rata-rata prosentase kehadiran masyarakat pada kegiatan-kegiatan yang di selenggarakan oleh DPRD antara lain public hearing dan saba desa	%	-	-	100	100%	N/A	N/A	N/A	91,67	105%	N/A	N/A	91,67	105	N/A
3.	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Skor	-	-	75	76	77	78	80	79,697	78,26	79,55	82,885	N/A	106,26	102,97
4.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Skor	-	-	B (55)	B (60)	B (65)	B (70)	BB (71)	C (43,78)	CC (54,60)	B (62,21)	B (65,31)	N/A	79,60	91,6
5.	Indeks Kepuasan Anggota DPRD	Skor	-	-	N/A	N/A	73	75	77	N/A	N/A	77,811	76,778	N/A	N/A	N/A

Pada tahun 2017 sampai dengan 2019 Indikator Kinerja yang ditargetkan adalah Indikator Kinerja Nomor 1 sd 4, sedangkan pada tahun 2020 dan 2021 terjadi perubahan Indikator Kinerja setelah adanya desk dengan tim SAKIP Kabupaten Banjarnegara dan tim KEMENPAN RB RI sehingga Indikator Kinerja yang ditargetkan berubah menjadi Indikator Kinerja Nomor 3, 4 dan 5.

Tabel 2.6
Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara
Tahun 2017-2022

No	Program	Anggaran pada Tahun (dalam jutaan rupiah)					Realisasi Anggaran pada Tahun (dalam jutaan rupiah)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun (dalam jutaan rupiah)					Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Realisasi	
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
	Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2016																	
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.377	1.931	1.349	N/A	N/A	3.068	1.706	1092	N/A	N/A	91%	88	81	N/A	N/A	-30%	-32%
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.072	1.293	379	N/A	N/A	810	1232	371	N/A	N/A	76%	95	98	N/A	N/A	-32%	-27%
3	Peningkatan disiplin Aparatur	250	507	360	N/A	N/A	212	441	313	N/A	N/A	85%	87	87	N/A	N/A	22%	24%
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	25	25	13	N/A	N/A	22	22	12	N/A	N/A	91%	89	94	N/A	N/A	-24%	-23%
5	Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah.	11.835	16.520	12.536	N/A	N/A	10.395	13.350	10.882	N/A	N/A	88%	81	87	N/A	N/A	3%	2%
6	Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	350	381	274	N/A	N/A	259	342	210	N/A	N/A	74%	90	77	N/A	N/A	-11%	-9%
	Total	16.909	20.657	14.911			14.766	17.093	12.880			87%	83	86			-6%	-6%

No	Program	Anggaran pada Tahun (dalam jutaan rupiah)					Realisasi Anggaran pada Tahun (dalam jutaan rupiah)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun (dalam jutaan rupiah)					Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Realisasi	
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
	Berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019																	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	N/A	N/A	N/A	29.177	31.405	N/A	N/A	N/A	28.223	N/A	N/A	N/A	N/A	96,7	N/A	7,64 %	N/A
2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	N/A	N/A	N/A	8.876	12.878	N/A	N/A	N/A	7.134	N/A	N/A	N/A	N/A	80,4	N/A	45,09 %	N/A
	Total				38.054	44.342				35.367							16,37 %	

Dari data-data capaian sebagaimana yang terdapat dalam tabel dan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kecenderungan minus pada pertumbuhan anggaran maupun realisasi pada tahun 2018 s.d. 2020, sedangkan pada tahun 2021 terjadi kenaikan pertumbuhan anggaran sebesar 16,37 %.

Pada tabel 2.5 digambarkan pencapaian kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022. Pada tahun 2017 sampai dengan 2019, indikator kinerja yang ditargetkan adalah indikator kinerja Nomor 1 sd 3, sedangkan pada tahun 2020 dan 2021 terjadi perubahan Indikator Kinerja setelah adanya desk dengan tim SAKIP Kabupaten Banjarnegara dan tim KEMENPAN RB RI sehingga Indikator Kinerja yang ditargetkan berubah menjadi Indikator Kinerja Nomor 3, 4 dan 5.

Capaian kinerja pada tahun 2018 sangat rendah pada indikator prosentasi perda yang ditetapkan sesuai propemperda, yaitu tercapai hanya pada prosentase 52,63 %. Hal ini terjadi karena beberapa perda dijadwalkan pembahasannya pada akhir tahun. Berdasarkan data usulan propemperda tahun 2018 ada sebanyak 19 (sembilan belas) raperda, yang terdiri dari 4 (empat) raperda inisiatif DPRD dan 15 (lima belas) raperda usulan eksekutif. Semua raperda telah dibahas pada tahun 2018, tetapi hanya 10 (sepuluh) perda yang dapat ditetapkan menjadi perda di tahun 2018. Rendahnya capaian prosentase perda yang ditetapkan sesuai propemperda disebabkan oleh jadwal pembahasan perda mendekati akhir tahun, sehingga perda-perda yang telah dibahas belum semua dapat keluar nomor penetapannya sebagai perda di tahun 2018 baik karena masih dalam proses evaluasi di pemerintah provinsi maupun masih dalam pengurusan register nomor perda. Di samping itu Program kerja yang ditetapkan pada tahun 2018 menetapkan 7 (tujuh) perda inisiatif yang diusulkan oleh DPRD, tetapi anggaran penyusunan perda yang tersedia hanya untuk 3 (tiga) raperda inisiatif DPRD sehingga secara tidak langsung berpengaruh pada pelaksanaan kegiatan penyusunan perda inisiatif DPRD.

Pada Tahun 2019, capaian indikator kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara sudah cukup baik, karena semua indikator tercapai dengan prosentase capaian sebesar 108,15 %.

Setelah tahun 2019, indikator kinerja yang ditargetkan menjadi 3 (tiga) indikator yang capaiannya pada tahun 2020 rata-rata sebesar 101,87 % dan pada tahun 2021 rata-rata sebesar 100,64 %. Capaian indikator untuk Nilai Kepuasan Masyarakat dan Indeks Kepuasan Anggota DPRD sudah di atas 100 %, Indikator Nilai AKIP Setwan masih di bawah 100 % karena secara capaian skor masih belum sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan, tetapi apabila dibandingkan dengan capaian beberapa tahun sebelumnya, Nilai AKIP Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini menggambarkan bahwa terjadi peningkatan kinerja dari tahun ke tahun. masih perlu peningkatan pada komponen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja maupun evaluasi internal. Pencapaian sasaran kinerja organisasi sudah cukup tinggi, padahal komponen lain masih perlu perbaikan. Oleh karena itu, Sekretariat DPRD perlu mengoptimalkan keandalan dokumen perencanaan yang benar-benar menjadi sumber dari perencanaan dan digunakan untuk pedoman dalam pelaksanaan kegiatan/anggaran di Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara. Pengukuran kinerja dan evaluasi internal perlu dilakukan secara komprehensif, sehingga dapat mendukung pencapaian kinerja Sekretariat DPRD secara signifikan.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara

Faktor-faktor penentu keberhasilan merupakan faktor yang sangat penting dalam penetapan pencapaian keberhasilan organisasi. Faktor penentu keberhasilan ditetapkan dengan terlebih dahulu menganalisis faktor lingkungan baik internal maupun eksternal dengan pendekatan SWOT analisis yang bisa diartikan perlu adanya metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities), dan ancaman (threats), selanjutnya dengan

menentukan tingkat urgensi dan dampak potensial serta skala prioritas.

Gambaran Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara mengenai kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dalam meningkatkan layanan pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Banjarnegara dapat digambarkan melalui peningkatan dalam memfasilitasi program dan kegiatan yang menjadi program kerja DPRD Kabupaten Banjarnegara, serta dipengaruhi faktor-faktor lingkungan dan isu-isu strategis yang terkait proses demokratisasi dan desentralisasi. Hal tersebut juga dipengaruhi pesatnya perkembangan teknologi informasi sebagai dinamika kompleks dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah pada umumnya, adapun dampaknya berpengaruh pada (1) makin meningkatnya tuntutan akan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan publik, dan (2) meningkatnya tuntutan penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*) antara lain transparansi, akuntabilitas dan peningkatan kualitas pelayanan publik, ketaatan pada hukum dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat diprediksikan kondisi organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara selama beberapa waktu kedepan dengan kondisi internal dan eksternal sebagai berikut:

2.4.1 Tantangan

Berikut ini adalah hasil analisis tantangan bagi pengembangan pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara pada empat tahun mendatang :

- a. Eksistensi lembaga Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai bagian integral dari manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah, merupakan

- penghubung antara Pemerintah Daerah selaku Eksekutif dan Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selaku Legislatif sebagai penentu kebijakan;
- b. Cepatnya perubahan peraturan perundang-undangan;
 - c. Makin tingginya tuntutan terhadap peningkatan profesionalisme aparatur Sekretariat DPRD dalam rangka optimalisasi fasilitasi dan dukungan penyelenggaraan tugas-tugas Kedewanan secara berkesinambungan;
 - d. Lambatnya pengisian pegawai sejalan semakin berkurangnya pegawai karena pensiun/ purna tugas;
 - e. Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap peningkatan kinerja DPRD;
 - f. Semakin kritisnya pola pikir masyarakat;

2.4.2 Peluang

Berikut ini adalah hasil analisis peluang bagi pengembangan pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara pada empat tahun mendatang :

- a. Adanya koordinasi untuk penyesuaian penyusunan peraturan perundang-undangan;
- b. Adanya penghargaan (reward) dan sanksi yang tegas (punishment) bagi PNS;
- c. Penyelenggaraan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur;
- d. Adanya dukungan dari Kepala Daerah dan DPRD.

2.5 Telaahan Tantangan dan Peluang Sekretariat Jendra DPR RI dan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Kabupaten/Kota dan telaah RTRW maupun KLHS maka dapat diketahui bahwa Sekretariat Jendra DPR RI dan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah menghadapi tantangan pengembangan pelayanan antara lain:

Tabel 2.7 Peluang dan Tantangan Sekretariat Jendral DPR RI dan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah

No	Stakeholders	Peluang	Tantangan
1.	Sekretariat Jendral DPR RI	Renstra Sekretariat Jendral DPR RI tidak menyajikan Peluang dan Tantangan Sekretariat Jendral DPR RI	
2.	Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah	1. Meningkatkan sinergisitas penyusunan peraturan Perundangan 2. Pusat dan Peraturan Daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah; 3. Meningkatkan sinergisitas penyusunan peraturan Perundangan 4. Pusat dan Peraturan Daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah; 5. Dukungan kebijakan dan tingginya komitmen organisasi dalam pembinaan dan peningkatan kompetensi SDM Aparatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 6. Tuntutan masyarakat untuk	1.Memberikan pelayanan yang profesional kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah; 2.Perlunya meningkatkan pengetahuan di bidang Teknologi Informasi untuk membantu kelancaran kinerja, diharapkan output pekerjaan yang dihasilkan dapat lebih maksimal; 3.Cepatnya perubahan instrumen penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan sering berubah-ubahnya peraturan-peraturan dari Pemerintah Pusat; 4.Makin tingginya tuntutan terhadap peningkatan profesionalisme aparatur Sekretariat

		ikut partisipasi dalam pengambilan keputusan, perumusan kebijakan publik dalam menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN menjadi motivasi tersendiri bagi institusi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai lembaga fasilitasi penyelenggaraan kegiatan Kedewanan dan pelayanan publik ke depan; 7. Mensinergikan regulasi/peraturan pengelolaan keuangan daerah dalam implementasi dan optimalisasi tertib; 8. Terbukanya peluang pengembangan Teknologi Informasi dan Pengembangan Penelitian serta kajian kebijakan; 9. Mengoptimalkan pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan; 10. Mengoptimalkan penyelenggaraan	DPRD dalam rangka optimalisasi fasilitasi dan dukungan penyelenggaraan tugas-tugas Kedewanan secara berkesinambungan; 5. Lambannya pengisian pegawai sejalan semakin berkurangnya pegawai karena pensiun/purna tugas; 6. Kemungkinan Adanya penambahan anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah pada pemilu 2019 dan sebagai tahun politik yang akan meningkatkan tuntutan kepada pelayanan terhadap kinerja DPRD Provinsi Jawa Tengah.
--	--	---	---

		pemerintahan umum dan pelayanan publik melalui peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana publik; 11. Terbentuknya jejaring kerja dengan stakeholder, perguruan tinggi, Institusi Pemerintah, Media masa dan elektronik.	
--	--	---	--

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BANJARNEGARA

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan dengan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah sehingga sangat kental dengan nuansa politisnya yang menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan tugasnya. Sekretariat DPRD sebagai perangkat daerah yang mendukung DPRD dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya menjadi instrumen kelembagaan yang sangat penting bagi DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi yang semakin cepat.

Meskipun tugas dan wewenang Sekretariat DPRD adalah memberikan fasilitasi kepada tugas-tugas pimpinan dan anggota DPRD, tapi kami berusaha dengan kewenangan eksekutif yang sudah terbaku dalam program dan kegiatan, tetap berusaha akan memberikan warna baru bagi terbangunnya paradigma baru anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara untuk upayanya mengatasi masalah-masalah Banjarnegara. Dalam hal ini dituangkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang melibatkan unsur-unsur akademik/kepakaran yang bisa memberikan arah-arrah jangka panjang kebijakan DPRD dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat Banjarnegara diantaranya adalah meningkatkan akuntabilitas dalam pelayanan kepada anggota DPRD terkait dengan pelaksanaan kegiatan-kegiatan DPRD yang dilaksanakan.

Dari hasil diskusi dan data yang terdapat pada Bagian di Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara, terdapat beberapa permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang ada.

Adapun permasalahan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Belum terpenuhinya sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;
2. Kompetensi dan Perilaku Sumber Daya Manusia di Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara belum optimal;
3. Belum optimalnya pelaksanaan tugas sesuai dengan mekanisme dan prosedur kerja;
4. Belum optimalnya pemanfaatan sarana teknologi informasi yang tersedia;
5. Struktur organisasi Sekretariat DPRD yang belum mengakomodir secara optimal fungsi-fungsi yang dibutuhkan bagi penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD;
6. Belum tercukupinya tenaga ahli/kelompok pakar ahli yang memiliki integritas, kompetensi dengan disiplin ilmu yang sesuai dengan tugas dan fungsi dan wewenang Alat Kelengkapan DPRD untuk melakukan pendampingan dalam pengambilan kebijakan strategis DPRD.
7. Adanya perbedaan pemahaman ataupun tuntutan yang tinggi terhadap kualitas pelayanan dalam persepsi pimpinan dan anggota DPRD.
8. Adanya power politik dalam memfasilitasi DPRD yang menyebabkan tekanan yang tinggi dalam penyusunan rencana kegiatan dan program Sekretariat DPRD.

3.2 Telaahan Renstra Sekretariat Jendral DPR RI dan Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah

Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026, baik secara langsung maupun tidak

langsung tidak terkait dengan Rencana Strategis Sekretariat Jenderal DPR-RI dan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah, karena secara teknis Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara tidak berkaitan secara organisatoris (tidak ada hierarki) dengan Sekretariat Jendral DPR-RI dan DPRD Provinsi Jawa Tengah. Hal itu sesuai dengan kedudukan dan fungsi MPR, DPR, DPD dan DPRD seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. Tetapi karena karakter organisasinya terdapat kemiripan, dapat diperbandingkan sebagai telaah/bahan kebijakan terhadap penyusunan Renstra Sekretariat DPRD.

Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia hadir karena adanya lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Sehingga berbagai langkah kebijakan dan strategi yang diambil harus selaras dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Hal tersebut menjadi penting karena kebijakan dan strategi yang diambil oleh pimpinan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia harus mendukung visi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Adapun telaah Sasaran Strategis dam Indikator Kinerja Sekretariat Jendral DPR-RI apabila dibandingkan dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1 Perbandingan Sasaran Strategis Indikator Kinerja Sekretariat Jendral DPR-RI dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara

No.	Setjen DPR RI		Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara	
	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1.	Terpenuhinya kepuasan Anggota DPR RI atas dukungan Setjen DPR RI	Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Sekretariat Jenderal DPR RI	Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi kegiatan-kegiatan Pimpinan dan	Indeks Kepuasan Anggota DPRD

			anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara;	
2.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Setjen DPRD RI yang berkualitas	1. Indeks Reformasi Birokrasi; 2. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja; 3. Opini BPK atas Laporan Keuangan; 4. Hasil penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP; 5. Hasil penilaian tingkat kapabilitas APIP; 6. Jumlah unit kerja yang mendapat predikat WBK/ WBBM; 7. Jumlah program diklat dengan hasil akreditasi minimal "B"; 8. Hasil Pengawasan Kearsipan Lembaga DPRD;	Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada DPRD;	Indeks Kepuasan Masyarakat
3.	Terlaksananya keterbukaan informasi dan	1. Hasil penilaian terhadap implementasi	Meningkatnya kinerja Sekretariat DPRD;	Nilai AKIP Sekretariat DPRD

	pemerintahan berbasis elektronik	standar teknis layanan informasi publik; 2. Indeks Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).		
--	----------------------------------	---	--	--

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 55 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Jawa Tengah, uraian tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah adalah merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD Provinsi Jawa Tengah. Tugas Sekretariat DPRD ini sendiri ialah membantu Gubernur menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan DPRD Provinsi, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD Provinsi dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan. Adapun telaah Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah apabila dibandingkan dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.2 Perbandingan Sasaran Strategis Indikator Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara

No.	Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah		Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara	
	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1.	Meningkatnya Kinerja DPRD	1.Jumlah Raperda Yang Disetujui; 2.Jumlah Kegiatan Reses; 3.Jumlah Kegiatan Kunjungan Kerja; 4.Jumlah Kegiatan Seminar; 5.Jumlah Kegiatan Sosialisasi Dan Uji Publik; 6.Jumlah Kegiatan Penyiapan Pengkajian Dan Penelaan Peraturan Perundang-undangan; 7. Jumlah Dialog Interaktif Pimpinan Dewan Anggota Dewan Komisi Fraksi DPRD Provinsi Jawa Tengah Melalui Media Massa.	Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi kegiatan-kegiatan Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara;	Indeks Kepuasan Anggota DPRD

2.			Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada DPRD;	Indeks Kepuasan Masyarakat
3.			Meningkatnya kinerja Sekretariat DPRD;	Nilai AKIP Sekretariat DPRD

3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Terkait dengan telaahan Rencana Tata Ruang dan Wilayah serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara tidak memiliki program dan kegiatan yang terkait langsung, sehingga tidak ada pembahasan secara khusus mengenai hal tersebut di atas. Letak Gedung Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara telah sesuai dengan peruntukannya, sedangkan adanya belanja modal bangunan kantor hanya berupa rehab gedung yang memanfaatkan tanah yang sudah menjadi asset Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara.

3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis berasal dari identifikasi permasalahan pada urusan yang ditangani Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara, mempertimbangkan renstra dari Sekretariat Jenderal DPR RI dan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah dengan didasarkan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara merupakan kondisi atau hal yang asasi dan harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan akan

menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu-isu strategis di Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara ditentukan dengan metode diskusi dengan melibatkan semua Bagian di Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara. Dari diskusi tersebut maka dapat ditetapkan isu-isu strategis sebagai berikut :

1. Terdapatnya pemahaman yang berbeda terhadap interpretasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga pelaksanaan kegiatan membutuhkan koordinasi yang optimal antara Sekretariat DPRD dan DPRD.
2. Kompetensi dan Perilaku SDM yang ada di Sekretariat DPRD belum dapat mengakomodasi secara optimal fungsi-fungsi yang dibutuhkan bagi penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD (Sebagian besar hanya pada fungsi pengadministrasi).
3. Belum optimalnya pemanfaatan sarana teknologi informasi yang tersedia.
4. Belum terpenuhinya sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.
5. Belum tercukupinya tenaga ahli/kelompok pakar ahli yang memiliki integritas, kompetensi dengan disiplin ilmu yang sesuai dengan tugas dan fungsi dan wewenang Alat Kelengkapan DPRD untuk melakukan pendampingan dalam pengambilan kebijakan strategis DPRD.
6. Belum optimalnya pelaksanaan tugas sesuai dengan mekanisme dan prosedur kerja.
7. Belum optimalnya pengembangan kelembagaan Sekretariat DPRD untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Jangka Menengah Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. (Reff. Lampiran IV Permendagri no 54 tahun 2010).

Merujuk pada pengertian tersebut di atas, maka rumusan tujuan yang akan dicapai oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

4.2 Sasaran Jangka Menengah Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakannya pada tahun 2023 - 2026.

1. Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi kegiatan-kegiatan Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara;
2. Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada DPRD;
3. Meningkatnya kinerja Sekretariat DPRD;

Tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel sebagaimana berikut ini.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara
Tahun 2023-2026

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran			Target Akhir Renstra
				2023	2024	2025	
1.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	1. Meningkatkan kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi kegiatan-kegiatan Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara	Indeks Kepuasan Anggota DPRD	78	79	80	81
		2. Meningkatkan kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada DPRD	Indeks Kepuasan Masyarakat	83	84	85	86
		3. Meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD.	Nilai SAKIP Sekretariat DPRD	72 (BB)	73 (BB)	74 (BB)	75 (BB)

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi kegiatan-kegiatan Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara;
2. Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada DPRD;
3. Meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD.

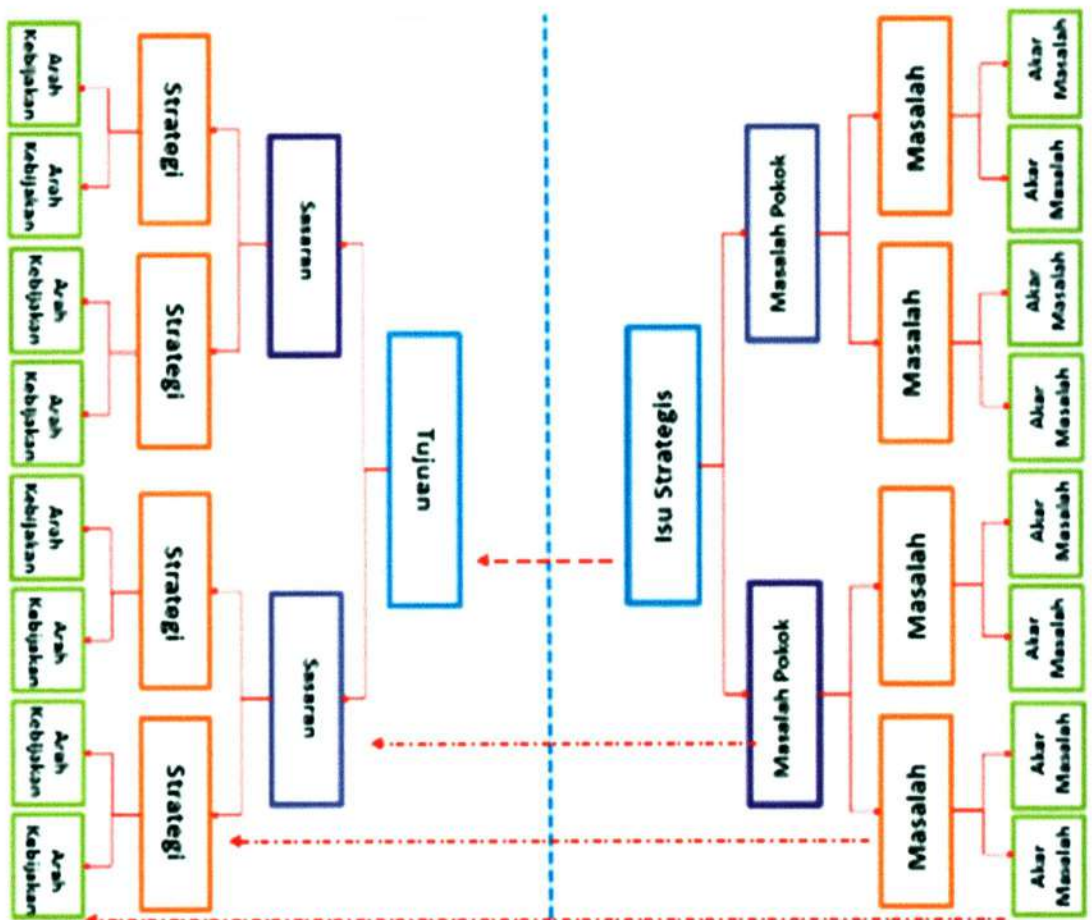
5.2 Kebijakan

Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut

1. Peningkatan kualitas pelayanan dalam memfasilitasi penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor serta bahan logistik kantor Sekretariat DPRD;
2. Peningkatan Kualitas pelayanan dalam memfasilitasi pengadaan barang sarana dan prasarana pendukung kegiatan-kegiatan DPRD;
3. Peningkatan kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik ;
4. Peningkatan kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah;
5. Peningkatan kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi pemeliharaan barang milik daerah penunjang pelaksanaan kegiatan-kegiatan DPRD;
6. Peningkatan kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD;

7. Peningkatan kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD;
8. Peningkatan kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi pembahasan kebijakan anggaran;
9. Peningkatan kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan oleh DPRD;
10. Peningkatan kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi kegiatan peningkatan kapasitas DPRD;
11. Peningkatan kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD;
12. Peningkatan kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi tugas-tugas Kedewanan;
13. Peningkatan kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat;
14. Peningkatan Kualitas dokumen Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
15. Peningkatan kualitas pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah;
16. Peningkatan kualitas pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi

Strategi dan Kebijakan yang telah ditetapkan dalam mencapai tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara ini akan menjadi indikasi keberhasilan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam program kerja tahunan (Renja) sebagaimana penggambaran dalam grand fold cascading berikut:



Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan Tujuan, dari Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara disajikan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Perangkat Daerah
Tahun 2023-2026

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi kegiatan-kegiatan Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara. - Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada DPRD. - Meningkatnya kinerja Sekretariat DPRD	- Meningkatkan pelayanan administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota - Meningkatkan pelayanan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. - Meningkatkan kualitas dokumen Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	- Peningkatan kualitas pelayanan dalam memfasilitasi penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor serta bahan logistic kantor Sekretariat DPRD; - Peningkatan Kualitas pelayanan dalam memfasilitasi pengadaan barang sarana dan prasarana pendukung kegiatan-kegiatan DPRD; - Peningkatan kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik ; - Peningkatan kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah; - Peningkatan kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi pemeliharaan barang milik daerah

			penunjang pelaksanaan kegiatan-kegiatan DPRD; 6. Peningkatan kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD; 7. Peningkatan kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD; 8. Peningkatan kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi pembahasan kebijakan anggaran; 9. Peningkatan kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan oleh DPRD; 10. Peningkatan kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi kegiatan peningkatan kapasitas DPRD; 11. Peningkatan kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD;
--	--	--	--

			12. Peningkatan kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi tugas-tugas Kedewanan. 13. Peningkatan kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat. 14. Peningkatan Kualitas dokumen Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; 15. Peningkatan kualitas pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah; 16. Peningkatan kualitas pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi.
--	--	--	---

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif pada Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2023 – 2026. Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil guna mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Dengan demikian program perlu dijabarkan kedalam kegiatan dan sub kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya dan juga perencanaan anggarannya.

6.1 Uraian Nama program dan Kegiatan Renstra Tahun 2023-2026

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara dalam kurun waktu 4 (empat) tahun mendatang adalah sebagai berikut :

1. Program Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/ Kota, dengan 8 (delapan) kegiatan yaitu :
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan 2 (dua) Sub Kegiatan yaitu :
 - 1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - 2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
 - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan 2 (dua) Sub Kegiatan yaitu :
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - 2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.
 - c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan 3 (tiga) Sub Kegiatan yaitu :
 - 1) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian;

- 2) Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai;
 - 3) Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
- d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan 3 (tiga) Sub Kegiatan yaitu :
- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - 3) Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.
- e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan 2 (dua) Sub Kegiatan yaitu :
- 1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - 2) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan 2 (dua) Sub Kegiatan yaitu :
- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan 2 (dua) Sub Kegiatan yaitu :
- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
 - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
 - 3) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
 - 4) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
- h. Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD, dengan 3 (tiga) Sub Kegiatan yaitu :
- 1) Sub Kegiatan Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;

- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD;
 - 3) Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up DPRD.
2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD, dengan 7 (tujuh) kegiatan yaitu :
- a. Kegiatan Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD, dengan 3 (tiga) Sub Kegiatan yaitu :
 - 1) Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Perda;
 - 2) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan;
 - 3) Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik.
 - b. Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran, dengan 6 (enam) Sub Kegiatan yaitu :
 - 1) Sub Kegiatan Pembahasan KUA dan PPAS;
 - 2) Sub Kegiatan Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS;
 - 3) Sub Kegiatan Pembahasan APBD;
 - 4) Sub Kegiatan Pembahasan APBD Perubahan;
 - 5) Sub Kegiatan Pembahasan Laporan Semester;
 - 6) Sub Kegiatan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD.
 - c. Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan, dengan 6 (enam) Sub Kegiatan yaitu :
 - 1) Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum;
 - 2) Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur;
 - 3) Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat;
 - 4) Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian;
 - 5) Sub Kegiatan Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan;

- 6) Sub Kegiatan Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah.
- d. Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD, dengan 6 (enam) Sub Kegiatan yaitu :
 - 1) Sub Kegiatan Bintek DPRD;
 - 2) Sub Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi Dewan;
 - 3) Sub Kegiatan Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli;
 - 4) Sub Kegiatan Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi;
 - 5) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat;
 - 6) Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja DPRD.
- e. Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat, dengan 2 (dua) Sub Kegiatan yaitu :
 - 1) Sub Kegiatan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD.
 - 2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Reses.
- f. Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD, dengan 1 (satu) Sub Kegiatan yaitu :
 - 1) Sub Kegiatan Pengawasan Kode Etik DPRD.
- g. Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD, dengan 4 (empat) Sub Kegiatan yaitu :
 - 1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD.
 - 2) Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja DPRD.
 - 3) Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah.
 - 4) Sub Kegiatan Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD.

6.2 Perincian Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara

Secara rinci Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara tercantum pada Tabel

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Sekretariat DPRD
Kabupaten Banjarnegara
Tahun 2023-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), kegiatan (output) dan sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja perangkat daerah Penanggung jawab	Lokasi		
							2023		2024		2025		2026				Target Akhir Renstra	
							target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)			target	Rp (juta)
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi kegiatan-kegiatan Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara		Indeks Kepuasan Anggota DPRD			76,778	78		79		80		81		81		Banjarnegara	
	Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi aspirasi masyarakat yang disampaikan		Indeks Kepuasan Masyarakat			82,885	83		84		85		86		86			

				Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase pemenuhan laporan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode etik DPRD yang disusun	100%	100%	626	100%	658	100%	690	100%	724	100%	724	Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan	
				Sub Kegiatan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	1	1	626	1	658	1	690	1	724	1	724	Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan	
				Kegiatan Fasilitas Tugas DPRD	Persentase pemenuhan dokumen/laporan fasilitas tugas DPRD yang disusun	100%	100%	4.189	100%	4.395	100%	4.614	100%	4.845	100%	4.845	Bagian Rapat dan Perundang-undangan	
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	7	7	2.908	7	3.080	7	3.202	7	3.362	7	3.362	Bagian Rapat dan Perundang-undangan	
				Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Frekuensi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang disusun	1	10	148	10	155	10	163	10	171	10	171	Bagian Rapat dan Perundang-undangan	
				Sub Kegiatan Fasilitas Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	12	12	790	12	830	12	871	12	915	12	915	Bagian Rapat dan Perundang-undangan	
				Sub Kegiatan Fasilitas Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Tugas Pimpinan DPRD	1	1	343	1	360	1	378	1	397	1	397	Bagian Rapat dan Perundang-undangan	
					Total			52.332		54.948		57.696		60.580				

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja menjadi alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif (Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah). Dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah keberadaan indikator kinerja sangat penting agar keberhasilannya dapat dinilai dan dievaluasi. Ketercapaian target indikator kinerja yang terukur akan menjadi bahan dalam proses perencanaan pembangunan periode berikutnya.

Indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan merupakan indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, dalam hal ini adalah RPD 2023 - 2026. Indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah, termasuk pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan, serta ketercapaian kinerja RPD dan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara tahun 2023 – 2026.

Indikator kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD ini ditampilkan dalam Tabel

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Tahun 2023-2026

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode 2022	Target Capaian Setiap tahun			
			2023	2024	2025	2026
1	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

BAB VIII
PENUTUP

tahunan dalam kurun waktu tahun 2023 hingga tahun 2026. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara wajib berpedoman pada Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara.

4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara tahun 2023-2026 disusun untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan semangat dedikasi, loyalitas dan pengabdian dari seluruh aparatur Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara, sehingga cita-cita "Banjarnegara Bermartabat Berbasis Pertanian "dapat tercapai.

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN BANJARNEGARA



dr. AHMAD SETIAWAN, MPH
Pembina Tingkat I
NIP. 197209182005011008

BAB VIII

PENUTUP

Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026 memuat visi, misi, tujuan, sasaran program, dan arah kebijakan serta strategi pencapaiannya. Renstra akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja selama kurun waktu tahun 2023-2026.

Dokumen Renstra ini merupakan dokumen yang akan direviu secara berkala untuk disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, perkembangan lingkungan strategis dan arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, dan perubahan struktur organisasi di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara.

Seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara harus berperan aktif dalam pencapaian target yang telah disusun. Segala bentuk penyusunan rancangan program kerja dan anggaran harus mendukung pencapaian target. Pelaksanaan Renstra akan dilakukan monitoring dan evaluasi (monev) secara berkala sehingga secara rutin akan terpantau terkait dengan pelaksanaan capaian akuntabilitas kinerja yang berkorelasi dengan pelaksanaan Renstra.

Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara tahun 2023 - 2026 perlu diatur sebagai berikut:

1. Bagian-bagian pada Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Bagian-bagian pada Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara yang merupakan dokumen perencanaan

tahunan dalam kurun waktu tahun 2023 hingga tahun 2026. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara wajib berpedoman pada Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara.

4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara tahun 2023-2026 disusun untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan semangat dedikasi, loyalitas dan pengabdian dari seluruh aparatur Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara, sehingga cita-cita "Banjarnegara Bermartabat Berbasis Pertanian "dapat tercapai.

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN BANJARNEGARA



dr. AHMAD SETIAWAN, MPH
Pembina Tingkat I
NIP. 197209182005011008